



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN
NOMOR : 800/ 95.209 - PAUDNI/Dipendik/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (TK)

SADAR IBU

KECAMATAN BANJARMASIN BARAT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

- Menimbang** :
1. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;
 2. bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Tahun 1953 No.9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No.72 Tambahan Lembaran Negara No. L820);
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4302);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tanun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

- Perhatikan** :
- a. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan Sadar Ibu Banjarmasin
Nomor : 074/TK-SI/PKK-TLB/VIII/2022
Tanggal : 29 September 2022
 - b. Verifikasi lapangan dilaksanakan Pada
Hari/ tanggal : Senin, 10 Oktober 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA :

Menyetujui izin penyelenggaraan pendidikan formal pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **Sadar Ibu**
Jenis Kegiatan : Taman Kanak - Kanak (TK)
Tahun Berdiri : 1983
Ketua Yayasan : Sri Susila Misbahwati
Alamat : Jl. Sutoyo S. Gg. 20 Ampera No.38 Rt.12
Kelurahan Telaga Biru
Kecamatan Banjarmasin Barat
Kota Banjarmasin

KEDUA :

- Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pembinaan, pembiayaan, pemeliharaan serta kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- Ijin penyelenggaraan pendidikan formal sebagaimana dimaksud diktum pertama berlaku sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 14 Oktober 2022



Nuryadi, S.Pd., MA

Pembina

NIP. 19670413 198804 1 004

Tembusan :

- Koordinator Pengawas UPTP Kecamatan Banjarmasin Barat
- Lembaga yang bersangkutan

LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA

(L K M D)

KELURAHAN TELAGA BIRU KECAMATAN BANJAR BARAT
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANJARMASIN.

KEPUTUSAN LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA
KELURAHAN TELAGA BIRU KECAMATAN BANJAR BARAT
NOMOR : 03 / KEPT / LKMD-TLB / VII-1983.

T E N T A N G

KETETAPAN BERDIRINYA SEKOLAH SWASTA TAMAN KANAK-KANAK
" S A D A R I B U "

LURAH SELAKU KETUA UMUM LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA
KELURAHAN TELAGA BIRU KECAMATAN BANJAR BARAT BANJARMASIN.

- Menimbang : 1. Bahwa mengingat banyaknya anak-anak usia 4-6 tahun yang belum tertampung pada Sekolah Taman Kanak-Kanak, khususnya yang bera-ada didalam wilayah Kelurahan Telaga Biru.
2. Bahwa untuk itu perlu diadakan / diusahakan penambahan sarana-Pendidikan, khususnya Pendidikan Taman Kanak-kanak Usia 4-6 tahun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 2.
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 225 Tahun 1980 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lem-
baga Ketahanan Masyarakat Desa yang dikeluarkan tanggal 15 Ok-
tober 1980.
3. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga LKMD serta fungsi LKMD.
- Memperhatikan : Keputusan Musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Kelura-
han Telaga Biru Nomor : 003/LKMD/TLB/XI-1982.tgl.27-11-1982.

M E M U T U S K A N

- PERTAMA : Berdirinya TAMAN KANAK - KANAK dengan nama :
" S A D A R I B U " sejak tanggal 21 Januari 1983.
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak " S A D A R I B U " beralamat di jalan.May-
Jen.Soetoyo.S. RT.5.Gang.20.Ampora.Kelurahan Telaga Biru Keca-
matan Banjar Barat di Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ; Banjarmasin.
Pada Tanggal : 1 Juli 1983.



LURAH SELAKU KETUA UMUM LKMD
KELURAHAN TELAGA BIRU.
= IDRUS HASAN =
NIK. J-0224/AD.